

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Louis Xanderliang sebagai perwakilan dari pihak Eclat Story Band :

Eclat Story Band membayar seorang ilustrator untuk membuat cover album yang berjudul “Bentuk Cinta”, ilustrator tersebut bernama Novian Zeen. Eclat Story Band tidak mengetahui bahwa hasil gambar ilustrasi yang dibuat oleh Novian Zeen untuk cover albumnya itu merupakan karya buatan Aepol. Eclat Story Band mengatakan bahwa mereka tidak sempat melakukan *double check* atas gambar yang dibuat oleh Novian Zeen tersebut. Kemudian pihak Eclat Story mulai mengupload cover lagu “Bentuk Cinta” pada bulan April tahun 2020 di Official Instagram milik Eclat Story. Eclat Story juga mengupload lagunya yang terdapat gambar ilustrasi milik Aepol pada platform Youtube Music, Spotify, Apple Music. Eclat mengaku mendapat teguran dari Aepol. Teguran yang dilakukan Aepol dengan memposting di sosial media Instagram, bahwa Eclat telah mencuri gambar ilustrasi miliknya. Upaya penyelesaian sengketa antara Eclat dengan Aepol dilakukan diluar pengadilan, serta tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam melakukan penyelesaian perkaranya tersebut, pihak Eclat Story sudah menawarkan kepada Aepol untuk membeli karyanya tersebut serta memberi royalti. Akan tetapi Aepol tidak menginginkan gambarnya dibeli. Selain itu Aepol juga tidak

menginginkan pembayaran royalti atas penggunaan gambarnya tersebut. Kemudian yang diinginkan oleh Aeppol kepada Eclat Story ini adalah menghapus semua upload cover album yang terdapat gambarnya.

Louis Xanderliang juga mengatakan bahwa gambar ilustrasi yang diambil adalah seorang gadis dengan seekor anjing. Kemudian ia juga menyatakan bahwa gambar tersebut ternyata juga dimodifikasi oleh Novian Zeen. Berikut bukti *screenshot* gambar ilustrasi milik Aeppol (karakter seorang gadis dengan seekor anjing) pada cover mini album Eclat Story Band yang diunggah melalui Youtube.




Gambar Aeppol yang dimodifikasi oleh Novian Zeen



Gambar ilustrasi milik Aeppol

Dari bukti screenshot tersebut dapat dinyatakan bahwa pengambilan, modifikasi Ciptaan, dan penggunaan Ciptaan tersebut termasuk kedalam perbuatan dari pelanggaran atas Hak Cipta serta dilakukan tanpa

sepengetahuan dari Aeppol sebagai Pencipta gambar tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Novian Zeen dan Eclat Story Band tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum.

Berikut ini *secreenshot* pesan antara Eclat Story dengan Aeppol yang penulis minta dan dapatkan langsung dari saudara Louis Xanderliang (founder sekaligus gitaris dari Eclat Story Band) dalam menyelesaikan permasalahannya:





Jika dilihat dari pesan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan antara Aeppol dengan Eclat Story Band menggunakan jalur non litigasi (penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan). Kedua pihak (Aeppol dengan Eclat Story) melakukan diskusi via *direct message* (DM) Instagram. Didalam pesan tersebut akhirnya Aeppol dan Eclat Story menemukan suatu kesepakatan. Aeppol meminta Eclat Story untuk segera menghapus semua postingan yang terdapat gambar ilustrasi miliknya yang diambil dan dimodifikasi tanpa izin, serta meminta Eclat Story untuk membuat video permintaan maaf kepada publik.

Pihak Eclat Story telah menepati janji, dengan menghapus semua postingan yang terdapat gambar ilustrasi milik Aeppol tersebut baik yang diunggah melalui Instagram, Spotify, Youtube, *Apple Music* dan juga membuat video klarifikasi permintaan maaf. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian tersebut merupakan *win win solution* (dimana tidak ada pihak yang kalah ataupun menang). Dalam pesannya tersebut Aeppol sangat menyayangkan atas kejadian yang telah menimpa dirinya tersebut.

Kuesioner dengan cara menyebarkan *Google Form* dan dibagikan secara online. Kuesioner yang penulis bagikan kepada dua puluh lima seniman ilustrator, namun yang memberi jawaban hanya tujuh responden. Hasil kuesioner yang penulis dapatkan dari seniman ilustrator sebagai berikut :

1. *Platform* yang digunakan oleh para seniman ilustrator tersebut untuk mempromosikan ataupun menaruh gambar hasil karya mereka melalui Instagram.

2. Alasan mereka memilih untuk mempromosikan / menaruh hasil karyanya pada platform tersebut dikarenakan lebih banyak orang yang menggunakan Instagram, mudah untuk dilihat serta diakses oleh banyak orang setiap harinya.
3. Ada rasa khawatir sebagai seniman Illustrator yang mengupload hasil karya mereka di sosial media Instagram.
4. Empat orang dari tujuh responden menyatakan bahwa hasil gambar karya mereka pernah dicuri, digandakan, digunakan, dimodifikasi oleh orang lain tanpa izin.
5. Enam orang responden menjawab bahwa di Instagram itu sendiri tidak memfasilitasi perlindungan Hak Cipta atas gambar yang di *upload*. Salah satu dari responden juga berpendapat bahwa seharusnya instagram menambahkan fitur tidak bisa melakukan screenshot seperti pada website umumnya.
6. Ketujuh responden setuju bahwa, orang yang tingkat kesadarannya rendah dalam menghargai karya Cipta orang lain sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Gambar karya Aeppol dalam cover lagu Eclat Story Band yang diunggah melalui sosial media Instagram

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu tindakan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan ketentuan aturan hukum. Dalam bukunya M.Hawin dan Budi Agus Riswandi mengutarakan

pendapatnya bahwa penyalahgunaan pemanfaatan internet ini mengarah pada maraknya terjadi pelanggaran hukum Hak Cipta, dimana pelanggaran Hak Cipta yang terjadi menimbulkan suatu permasalahan hukum yang serius di internet. Didalam internet tersebut hampir semua objek Hak Kekayaan Intelektual beralih pada platform digital, sehingga perlu adanya kolaborasi antara hukum dengan teknologi, yaitu dengan adanya pengatuan secara khusus antara Hak Cipta (UUHC) dengan Cyber Law (UUIITE) sebagaimana termuat dalam Pasal 25 UUIITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UUIITE Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi bahwa dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet didalamnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Chairul Anwar dalam bukunya menuliskan bahwa pelanggaran Hak Cipta itu terdiri dari unsur-unsur seperti :

a) Masalah pembuktian

Ketika terjadi suatu pelanggaran atas Hak Cipta, maka harus membuktikan adanya persamaan karya yang ditiru, kemudian apakah tindakan peniruan karya tersebut dilakukan tanpa izin.

b) Maksud dan Sifat dari penggunaannya

Maksud dan sifat pemakaian yang dimaksud adalah niat atau tujuan dari si peniru karya tersebut apakah dilakukan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan secara komersial (ekonomi) atau non komersial, serta apakah suatu karya yang ditiru itu digunakan untuk kepentingan publik atau pribadi.

c) Jumlah proposional dan substansi pemakaian

Yang dimaksudkan proposional dan substansi pemakaian disini dikaitkan pada porsi karya orisinil yang diambil ataupun ditiru (seberapa banyak detail-detail dari tiap-tiap bagian karya Cipta yang telah ditiru).

Berikut ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Eclat Story Band dan Novian Zeen terhadap karya Aeppol jika dikaitkan dengan kajian teori pelanggaran Hak Cipta menurut Chairul Anwar :

- 1) Tanpa hak telah mengambil, memodifikasi, menggunakan gambar ilustrasi.
- 2) Melanggar Hak Eksklusif

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, diketahui bahwa sebenarnya pihak Eclat Story Band membayar jasa ilustrator bernama Novian Zeen untuk membuat cover lagu Eclat Story Band. Akan tetapi pihak Eclat Story sendiri tidak mengetahui bahwa gambar yang telah dibuat oleh Novian Zeen tersebut ternyata adalah karya milik Aeppol. Maka hal tersebut Novian Zeen telah melanggar serta mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan menerima uang yang dibayarkan oleh Eclat Story Band. Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas tentang setiap orang yang dengan tanpa seizin dari Pencipta dilarang melakukan penggunaan karya Cipta dengan tujuan komersial.

Menurut UUHC Nomor 28 Tahun 2014, hak yang melekat pada Hak Cipta yakni Hak Eksklusif dari pemilik Hak Cipta. Kemudian didalam Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta itu sendiri terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Prinsip Hak Ekonomi dalam UUHC hanya Penciptalah yang boleh menikmati segala keuntungan materiil atas hasil Ciptaannya sendiri sebagaimana termuat pada ketentuan Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan Hak Moral itu sendiri ada dan melekat pada diri Pencipta, untuk melindungi kehormatan Pencipta atas hasil karyanya apabila terdapat perbuatan seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan maksud untuk mengubah, mengurangi atau menambah keaslian dari hasil karya Ciptanya, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

- 3) Gambar ilustrasi yang diambil tersebut adalah seorang gadis berambut panjang bergelombang dengan seekor anjing berwarna coklat memakai aksesoris tanduk rusa dikepala dan diunggah melalui Youtube, Apple Music, Spotify, Instagram.

Dalam membuat sebuah gambar ilustrasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- i. Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami
- ii. Menggugah perasaan dan hasrat kedalam gambar yang akan dibuat untuk menarik perhatian
- iii. Ide baru, orisinal, bukan merupakan plagiat atau tiruan.³⁸

Berdasarkan pada kriteria tersebut dapat dikatakan bahwa gambar ilustrasi merupakan buah dari pemikiran, sketsa dengan serangkaian kreatifitas yang orisinal. Maka dapat disimpulkan bahwa, hasil gambar yang dihasilkan oleh seorang ilustrator yang juga merupakan produk dari hasil karya Cipta Kekayaan Intelektual yang patut untuk dilindungi.

Pengaturan perlindungan karya Cipta atas gambar diatur pada Pasal 40 ayat (1), pada pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan karya Cipta seni rupa yang dilindungi dalam segala bentuknya seperti gambar. Dari inti Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Gambar termasuk kedalam Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Akan tetapi peraturan pada pasal tersebut hanya membahas perlindungan tentang gambar itu saja, serta tidak menjelaskan secara terperinci mengenai macam-macam jenis gambar seperti apa saja yang dilindungi. Sedangkan gambar itu sendiri mempunyai banyak macamnya.

Pengaturan perlindungan karya Cipta gambar menurut UUIE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UUIE Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 25. Pada Pasal 25 tersebut berisi bahwa dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet didalamnya

³⁸ Dimas Yudi Witjaksono, loc.cit.

dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan. Dokumen elektronik yang dimaksudkan disini adalah gambar, foto, tulisan dll. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gambar yang ada di internet itu termasuk kedalam karya Cipta intelektual yang dilindungi oleh UUTE.

Gambar ilustrasi karya milik Aeppol yang telah diambil, dimodifikasi dan dijadikan cover album dari Eclat Story Band tersebut adalah berupa gambar seorang gadis perempuan dengan seekor anjing. Perbuatan atas penggunaan, memodifikasi gambar ilustrasi yang ada dan tidak diperoleh dari Penciptanya merupakan bentuk dari tindakan pelanggaran Hak Cipta. Pengaturan perlindungan pelanggaran terhadap modifikasi Ciptaan diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan Pencipta dapat mempertahankan haknya apabila terjadi perubahan atas Ciptaannya (modifikasi Ciptaan). Dari Pasal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya dapat menjadi penjamin perlindungan hukum terhadap modifikasi gambar.

Pengaturan perlindungan terhadap pelanggaran atas penggunaan Hak Cipta UUTE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UUTE Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang membahas tentang setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Dari uraian Pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan atas menambah, mengurangi, mengubah keaslian dari karya Cipta gambar merupakan bentuk dari perbuatan yang dilarang oleh UUTE.

Kemudian pengaturan perlindungan Hak Eksklusif atas Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta akan suatu karya miliknya tersebut diatur pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tersebut membahas tentang Hak Eksklusif yang dimiliki seorang Pencipta dari suatu karya adalah hak ekonomi untuk menikmati keuntungan secara materi (berupa uang) dan hak moral untuk mencegah penggunaan atas karyanya yang dapat merugikan kehormatannya sebagai Pencipta yang telah bersusah payah berpikir dan menuangkan ide pada karyanya.

Berdasarkan pada uraian pasal-pasal tersebut diatas, maka apabila ada pihak yang menggunakan suatu karya Cipta atau merubah karya Cipta, maka hal itu termasuk kedalam kategori pelanggaran Hak Cipta dan dapat diancam dengan ketentuan pelanggaran atas Hak Eksklusif pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, yang mana didalam Pasal 4 tersebut mengatur tentang hak-hak eksklusif yang dilindungi Hak Cipta yakni hak moral dan hak ekonomi, serta pelanggaran karya Cipta yang ada di dunia digital dapat dijerat dengan ketentuan pelanggaran atas penyalahgunaan gambar karya intelektual Pasal 25 UUIE Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UUIE Nomor 11 Tahun 2008, yang mana Pasal 25 tersebut berisi bahwa dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet didalamnya dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan.

2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Eclat Story Band terhadap karya Aeppol

Didalam Hak Cipta juga terdapat tanggung gugat seseorang atas perbuatan melanggar hukum itu tidak hanya selalu tertuju pada perbuatan yang memang sengaja dilakukan, tetapi juga akibat kelalaian dan atau kurangnya akan kehati-hatian seseorang, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain (Khoidin). Menurut Khoidin, unsur perbuatan melanggar hukum terdiri dari empat hal, yang pertama adanya unsur perbuatan melanggar hukum, kedua adanya kesalahan, ketiga adanya kerugian, keempat adanya hubungan timbal balik antara kesalahan dengan kerugian.

Jika dikaitkan dengan kasus Hak Cipta gambar ilustrasi yang dilakukan oleh Novian Zeen dan Eclat Story terhadap Aeppol yakni pertama adanya gambar ilustrasi karya milik Aeppol yang telah diambil serta dimodifikasi oleh Novian Zeen yang mana kemudian dipakai Eclat Story Band dalam cover mini albumnya, digunakan tanpa izin dari Penciptanya, sehingga hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum atas Hak Cipta. Kedua, adanya kesalahan entah itu disengaja ataupun tidak (kurangnya kehati-hatian) dalam wawancara yang saya lakukan, Eclat Story tidak mengetahui bahwa gambar yang dibuat oleh Novian Zeen ternyata gambar ilustrasi milik Aeppol. Ketiga, adanya kerugian yang disebabkan karena (perbuatan melanggar hukum) penggunaan gambar ilustrasi milik Aeppol yang dilakukan oleh Eclat Story Band dan Novian

Zeen telah menimbulkan kerugian baik secara materiil ataupun immateriil (hal ini berkaitan dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dimiliki Pencipta dan dilindungi dalam UUHC). Keempat, adanya hubungan antara kesalahan dengan kerugian yang telah dilakukan oleh Novian Zeen dan Eclat Story Band terhadap Aeppol, telah melanggar Hak Eksklusif atas Hak Cipta yang dimiliki Aeppol sebagai Pencipta, yang mana hal tersebut dilindungi UUH, sehingga menimbulkan konflik.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya, mereka menuliskan tujuan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran didalam kepastian hukum, karena pada hakikatnya disebabkan oleh terjadinya konflik atas segala kepentingan manusia. Dampak atau akibat dari terjadinya konflik antar kepentingan individu tersebut yang menghendaki timbulnya penyelesaian fungsi hukum atau disebut sebagai penyelesaian sengketa (Achmad Ali dan Wiwie). Dalam bukunya Yoyo Arifardhani, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara penyelesaian alternatif, arbitrase, ataupun melalui pengadilan. Menyelesaikan sengketa Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) ataupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi).³⁹

Bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, hal ini tercantum dalam Pasal 1

³⁹ Haryono dkk, loc. cit.

ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa HaKI Non Litigasi :

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik dalam upaya menyelesaikan suatu perkara demi tercapainya kesepakatan bersama dengan berdasarkan pada itikad baik.

b) Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator).

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa (Aeppol dengan Eclat Story Band) tidak melalui jalur litigasi, dan tidak menggunakan jasa dari pihak ketiga. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian secara langsung yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa itu sendiri (tidak melibatkan pihak ketiga).⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak yang bersengketa adalah secara Negosiasi.

Upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Eclat Story Band kepada Aeppol yakni :

⁴⁰ Witanto, 2012, "*Hukum Acara Mediasi*", cetakan kedua, Bandung : Alfabeta, hal.16.

1) Pertanggungjawaban Eclat Story Band secara Materiil (Hak Ekonomi)

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada Eclat Story Band, diketahui bahwa pihak Eclat telah berupaya untuk mengganti rugi serta membeli karya milik Aeppol yang telah diambil dan dijadikan cover lagu tersebut, akan tetapi Aeppol tidak menginginkan ganti rugi secara materiil (royalti) kepada Eclat Story Band.

2) Petanggungjawaban Eclat Story Band secara Immateriil (Hak Moral)

Aeppol sendiri meminta kepada pihak Eclat Story Band untuk melakukan *takedown* (menghapus) empat lagu (yang covernya terdapat gambar ilustrasi milik Aeppol) yang mana diunggah Eclat Story Band pada semua platform seperti Youtube Music, Spotify, Apple Music seta postingan yang ada di *official* Intsgram Eclat Story Band. Selain itu, Aeppol juga menginginkan kepada pihak Eclat Story Band untuk membuat video klarifikasi permintaan maaf serta diunggah ke sosial media *official* Instagram Eclat Story Band.

Sesuai dengan permintaan Aeppol, pihak Eclat Story Band telah membuat video klarifikasi atas permintaan maaf kepada Aeppol karena telah menggunakan gambar ilustrasi (*artwork*) milik Aeppol dan diposting pada Official Account Instagram Eclat Story. Kemudian Eclat Story Band juga telah menghapus keempat lagu yang terdapat gambar ilustrasi milik

Aeppol. Berdasarkan pada perbuatan tersebut, maka Eclat Story Band telah berupaya melakukan pertanggungjawaban secara moral kepada Aeppol.

Jika dilihat pada upaya pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Eclat Story Band diatas terhadap Aeppol, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum yang sudah terlaksana yaitu Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas hak eksklusif yang dimiliki Pencipta itu sendiri terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi bahwasannya terdapat faktor-faktor lain yang memicu terjadinya penjiplakan suatu karya, seperti kurang atau minim adanya kesadaran dari tiap-tiap individu itu sendirilah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga dalam realitasnya hukum dimasyarakat mengenai Hak Cipta berjalan kurang maksimal.

Sehingga pelaksanaan atas perlindungan hukum yang belum terlaksana yakni teknologi pengaman IT, karena gambar ilustrasi Aeppol masih saja terdapat oknum-oknum yang menggunakan gambar ilustrasi miliknya tanpa izin. Jadi perlu adanya perlindungan sistem yang ada di dunia digital. Sebagaimana yang ditulis Budi Agus Riswandi dalam bukunya DRMs sebagai suatu sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi *creative works* , dimana DRMs diartikan sebagai upaya untuk mengontrol penggunaan media digital dengan cara mencegah akses akan penggandaan.